



**BUPATI LEBAK
PROVINSI BANTEN**

KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

NOMOR: 501/Kep.26-KETAPANG/2026

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN
TAHUN ANGGARAN 2026**

BUPATI LEBAK,

Menimbang : a. bahwa untuk mengetahui informasi ketersediaan bahan makanan secara keseluruhan serta perubahan jenis bahan makanan yang dikonsumsi penduduk, serta tingkat kecukupannya menurut kebutuhan gizi maka perlu disusun Neraca Bahan Makanan (NBM);

b. bahwa dalam rangka penyusunan Neraca Bahan Makanan diperlukan koordinasi antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Daerah Kabupaten Lebak;

c. bahwa Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan (NBM) sebagaimana dimaksud huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182,

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5360) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
4. Undang-Undang Nomor 115 Tahun 2024 tentang Kabupaten Lebak di Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 301, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7052);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5650);

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

6. Peraturan Badan Pangan Nasional Nomor 3 Tahun 2023 tentang Satu Data Pangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 159);
7. Peraturan Daerah Provinsi Banten Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pangan (Lembaran Daerah Provinsi Banten Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN :

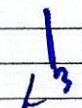
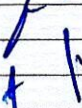
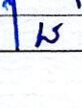
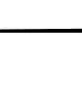
Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2026.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2026, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

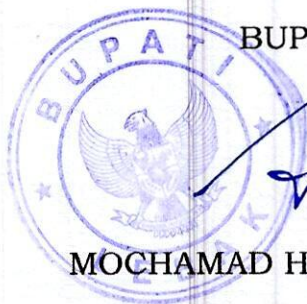
- a. melaksanakan pengumpulan data terkait dengan penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- b. melaksanakan pembahasan terkait data dan hasil analisis Neraca Bahan Makanan;
- c. mensosialisasikan hasil penyusunan Neraca Bahan Makanan;
- d. melaporkan hasil pelaksanaan tugas secara berjenjang sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2026.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rangkasbitung
pada tanggal 5 Januari 2026



BUPATI LEBAK,

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

Tembusan :

- 1. Yth. Kepala Badan Pangan Nasional;
- 2. Yth. Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Banten.

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LEBAK

Nomor : 501/Kep.26-KETAPANG/2026
Tanggal : 5 Januari 2026
Tentang : Pembentukan Tim Penyusun Neraca Bahan Makanan Tahun Anggaran 2025

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM PENYUSUN NERACA BAHAN MAKANAN TAHUN ANGGARAN 2026

Penanggung Jawab : Kepala Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Ketua : Sekretaris Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Sekretaris : Kepala Bidang Distribusi dan Sumber Daya Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak.

Anggota : 1. Analis Ketahanan Pangan Muda pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
2. Analis Ketahanan Pangan Pertama pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
3. Analis Pangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
4. Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Lebak;
5. Unsur pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Lebak;
6. Unsur pada Dinas Pertanian Kabupaten Lebak;

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	
SEKRETARIS DAERAH	
ASISTEN SEKDA	
KEPALA DINAS KETAPANG	
KEPALA BAGIAN HUKUM	

7. Unsur pada Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lebak;
8. Unsur pada Dinas Perikanan Kabupaten Lebak;
9. Unsur pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak;
10. Unsur pada Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Kabupaten Lebak; dan
11. Unsur pada Badan Pusat Statistik Kabupaten Lebak.



BUPATI LEBAK,

[Handwritten signature]

MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA

PARAF KOORDINASI	
WAKIL BUPATI	<i>[Signature]</i>
SEKRETARIS DAERAH	<i>[Signature]</i>
ASISTEN SEKDA	<i>[Signature]</i>
KEPALA DINAS KETAPANG	<i>[Signature]</i>
KEPALA BAGIAN HUKUM	<i>[Signature]</i>